



## Implikasi Transfer Pricing: Dampaknya bagi Praktik Corporate Tax Planning

Erma Wulan Sari<sup>1)</sup>, Umatun Markhamah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program studi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

<sup>2)</sup> Program studi Akuntansi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Karanganyar

corresponding author: [ermawulansari@unipma.ac.id](mailto:ermawulansari@unipma.ac.id)

### Informasi artikel

Artikel masuk: 1 Juni 2023

Revisi Artikel: 1 Juni 2023

Artikel diterima: 30 Juli 2023

### DOI

<http://doi.org/10.25273/jap.v1i2.17405>

### Format sitasi

Penulis 1, Penulis 2, & Penulis 3. (2023).  
Judul artikel. FISCAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 1(2), 88-95. <http://doi.org/10.25273/jap.v1i2.17405>

### Abstract

*This study aims to determine the effect of Transfer Pricing on Tax Planning practices. The dependent variable used in this study is Tax Planning while the independent variable is Transfer Pricing. The population in this study are Real and Estate companies listed on the IDX for the 2018-2021 period. The sampling technique used in this study was purposive sampling so that a total sample of 48 companies was obtained with a total data of 192. The data analysis technique in this study used Simple Linear Regression Analysis with SPSS 25. Before carrying out the simple linear regression analysis test, a classical assumption test was carried out. Based on the results of the hypothesis testing, it shows that Transfer Pricing has an effect on Tax Planning Practices*

**keywords:** Tax Planning, Transfer Pricing, Practice

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transfer Pricing terhadap praktik Tax Planning. Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tax Planning sedangkan variable independennya adalah Transfer Pricing. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Real dan Estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling sehingga didapatkan total sampel sebesar 48 perusahaan dengan total data sebesar 192. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana dengan SPSS 25. Sebelum dilakukan uji analisis regresi linier sederhana dilakukan uji asumsi klasik, Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Transfer Pricing berpengaruh terhadap Praktik Tax Planning hal ini dikarenakan dalam praktiknya perusahaan yang ingin meminimalisir beban pajak perusahaan cenderung menggunakan metode transfer pricing dengan cara mengalokasikan sebagian pendapatannya kepada perusahaan afiliasi di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan negara Indonesia

**Kata Kunci:** Tax Planning, Transfer Pricing, Praktik

## PENDAHULUAN

Globalisasi memberikan pengaruh yang luar biasa bagi suatu negara khususnya di bidang ekonomi. Perdagangan bebas merupakan salah satu wujud nyata dari pengaruh global. Perdagangan bebas melibatkan antara negara satu dengan negara lainnya. Globalisasi ekonomi

juga melibatkan liberalisasi perdagangan dan investasi yang memungkinkan arus barang, jasa, dan modal yang lebih bebas di antara negara-negara yang terlibat. Pada era globalisasi ini banyak perusahaan Indonesia yang melakukan perdagangan bebas dengan negara lain. Selain melakukan transaksi dengan negara lain banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang mendirikan perusahaan di negara tersebut. Perusahaan Indonesia yang mendirikan anak perusahaan di negara lain dapat dikatakan sebagai perusahaan multinasional. Menurut (Rahmanto, 2022) perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan yang memiliki basis usaha pada negara tertentu namun dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan pemasaran berada diberbagai negara. Perusahaan jenis ini melakukan pemekaran usaha di berbagai negara untuk mendapatkan keuntungan.

Globalisasi memberikan kebebasan bagi perusahaan dari penjuru dunia untuk memperluas atau mengembangkan aktivitas bisnisnya di berbagai negara yang dinilai memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan untuk aktivitas penjualan, pembelian bahan baku, pemberian jasa dan lain sebagainya yang terjadi antar divisi perusahaan dalam satu grup kepemilikan (Rahardian, 2015). Menurut (Aswir & Misbah, 2018) Keberadaan dari perjanjian kerjasama global untuk membentuk kawasan pasar bebas, apabila perusahaan hanya terjadi dalam satu negara, akan lebih mudah diukur biaya yang dikeluarkan dan beban – beban perusahaan. Namun, Apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan memiliki anak perusahaan di berbagai negara membuatnya sulit untuk diukur. Pengukuran kinerja perusahaan dan pengawasan perusahaan dalam rangka biaya – biaya yang dikeluarkan perusahaan dan menentukan harga penjualan. Oleh karena itu, Dalam rangka penentuan harga, perusahaan akan melakukan kegiatan yang disebut dengan transfer pricing. Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atas transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan (Saragih et al., 2020). Sedangkan menurut (Saragih et al., 2020) Transfer pricing didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division).

Pada praktiknya transfer pricing banyak disalahgunakan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Perusahaan yang ingin mengecilkan beban pajak memanfaatkan metode transfer pricing dengan cara memindahkan laba perusahaan ke perusahaan afiliasi di negara yang tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan negara Indonesia. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan afiliasi guna memindahkan laba perusahaan diantaranya yaitu transaksi jual beli, transaksi pembayaran jasa, transaksi pembayaran royalty dan transaksi pembayaran bunga pinjaman. Praktik transfer pricing dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Stephanie et al., 2017)

Menurut Sugiharto (2015) salah satu perusahaan di Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing yaitu PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dalam hal ini PT Toyota Motor Manufacturing telah melakukan penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan memanfaatkan skema jual beli, dengan menjual harga yang lebih rendah dibawah harga pasar kepada Toyota Asia Pasifik Singapura yang merupakan perusahaan terafiliasi, kemudian pihak Toyota Asia Pasifik Singapura menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Adanya tarif pajak yang lebih rendah di negara Singapura yaitu sebesar 15% dibandingkan di Indonesia sebesar 25% hal ini dimanfaatkan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk menghindari pajak.

Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisasi beban pembayaran pajak (Panjalusman et al., 2018)

Penelitian mengenai pengaruh transfer pricing terhadap perencanaan pajak perusahaan belum banyak dilakukan dan belum memberikan hasil yang konsisten. Hasil penelitian dari (Panjulusman et al., 2018) menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari (Fitri & Pratiwi, 2021) transfer pricing memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian tersebut juga didukung dengan hasil penelitian dari (Abdullah et al., 2022) menyatakan bahwa penerapan transfer pricing diberbagai perusahaan dalam negeri maupun luar negeri digunakan sebagai alat untuk penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari (Angel et al., 2022) menunjukkan hasil bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap praktik perencanaan penghindaran pajak perusahaan.

Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah praktik transfer pricing dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan Tax Planning atau perencanaan pajak guna meminimalisir beban pajak perusahaan.

### **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Berdasarkan PMK Republik Indonesia No 22/PMK.03/ 2020 Transfer Pricing merupakan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Transfer pricing adalah suatu kebijakan dari perusahaan dalam menentukan harga transfer atas transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi keuangan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan (Saragih et al., 2020). Transfer pricing didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division) (Panjulusman et al., 2018).

Pada Teori keagenan menjelaskan perbedaan kepentingan antara pihak principal dengan agen. Dalam penelitian ini pemerintah (fiskus) merupakan pihak principal sedangkan perusahaan adalah pihak agen, pemerintah dan perusahaan mempunyai tujuan kepentingan yang berbeda. Perusahaan (agen) pada umumnya menginginkan pengeluaran untuk membayar pajak perusahaan sekecil mungkin hal ini berbeda dengan pemerintah (principal) yang menginginkan pendapatan pajak itu sebesar-besarnya guna pembiayaan negara. Menurut (Sanusi, 2022) Perencanaan pajak merupakan upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengawasi dan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan guna memperoleh laba yang maksimal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut (Zain, 2005) perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga baik utang pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam praktiknya perusahaan yang ingin mengecilkan beban pajak cenderung melakukan alokasi penghasilan kepada perusahaan yang ada diluar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah dari tarif pajak di Indonesia. Hasil penelitian dari (Fitri & Pratiwi, 2021), penelitian Abdullah et al., (2022) dan (Haryanto & Ditasari, 2023) menunjukkan bahwa praktik Transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance atau perencanaan pajak untuk mengecilkan beban pajak perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya hubungan perusahaan dengan pihak berelasi yang membuat perusahaan bisa mengalihkan sebagian penghasilan perusahaan kepada pihak berelasi tersebut dan terjadinya penekanan terhadap dasar pengenaan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Hasil penelitian dari (Lutfia & Pratomo, 2018) juga menunjukkan bahwa Transfer pricing berpengaruh terhadap praktik perencanaan pajak atau Tax Avoidance. Mengacu pada hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H: Transfer Pricing berpengaruh terhadap Praktik Corporate Tax Planning

### **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011). Objek dari penelitian ini adalah perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Transfer pricing berpengaruh terhadap praktik Corporate Tax Planning di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini seluruh perusahaan property and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Hasil dari proses sampel didapatkan sebanyak 48 perusahaan dengan jumlah data sebesar 192. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi atau selecting document. Dalam penelitian ini pengukuran variabel penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1. Variabel Pengukuran**

Variabel	Pengukuran
Tax Planning	$ETR = \frac{BEBAN PAJAK}{LABA SEBELUM PAJAK}$ (Widodo et al., 2020)
Transfer Pricing	$RPT = \frac{PIUTANG TRANSAKSI PIHAK BERELASI}{TOTAL PIUTANG}$ (Kiswanto & Purwaningsih, 2014)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan software SPSS versi 25. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik dan uji analisis regresi linier sederhana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas  
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Undstandardized Residual
<b>N</b>	<b>192</b>
<b>Test Statistic</b>	<b>,057</b>
<b>Asym Sig (2 tailed)</b>	<b>,200</b>

Sumber: Olah data Statistik SPSS 25

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dengan uji tes One Sample Kolmogorov-Smirnov Dari tabel 2 menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,057 dan nilai Asym Sig (2 tailed) 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai Asym Sig (2 tailed) 0,200 atau > 0,05.

**Tabel 3.  
Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Colinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
<b>1 Constant</b>			
<b>Transfer Pricing</b>	<b>,433</b>	<b>1,247</b>	<b>Bebas Multikolienaritas</b>

- a. Dependent Variabel : Tax Planning  
 Sumber: Olah data Statistik SPSS 25

Multikolinieritas adalah keadaan dimana ada hubungan linier secara sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari masalah multikolinieritas. Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa semua nilai tolerance > 0,10 (10%) dan hasil perhitungan VIF juga menunjukkan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients			
Model	T	Sig	Keterangan
<b>1 (Constant)</b>	<b>1,443</b>	<b>,147</b>	
<b>Transfer Pricing</b>	<b>1,920</b>	<b>,067</b>	<b>Bebas Heteroskedstisitas</b>

Dependent Variable: Abs\_Res  
 Sumber: Olah data Statistik SPSS 25

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Gletser. Dari hasil Uji Heteroskedastisitas pada tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa nilai sig semua variabel independen > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel penelitian.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin Watson
<b>1</b>	<b>1,988</b>

Sumber: Olah data Statistik SPSS 25

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk uji autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin Watson (DW). Jika DW terletak antara dU dan 4dU berarti tidak ada autokorelasi. Dari tabel 5 diketahui nilai DW sebesar 1,988. Sedangkan nilai dU untuk jumlah data sebesar 192 pada taraf signifikansi 0.05 atau 5% adalah sebesar 1,7956. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai DW berada diantara nilai dU dan 4dU atau (1,7956 < 1,988 < 2,2044). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Regresi Linier Sederhana**

Independent Variabel	Dependen Variabel Tax Palnning		
<b>Panel Model Penelitian</b>			
<b>(constant)</b>	<b>6,263</b>	<b>2,593</b>	<b>,014</b>
<b>Transfer Pricing</b>	<b>,679</b>	<b>2,318</b>	<b>,039</b>
<b>Sig Value</b>	<b>,000</b>		
<b>R square</b>	<b>0,533</b>		

Sumber: Olah data Statistik SPSS 25

Berdasarkan hasil uji statistik variable transfer pricing dalam pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,318 dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 atau < 0,05 artinya Transfer Pricing berpengaruh terhadap praktik Tax Planning. Dapat disimpulkan Hipotesis dalam penelitian ini

diterima. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian dari (Fitri & Pratiwi, 2021) yang menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap Tax Planning. Praktik transfer pricing berpengaruh terhadap praktik perencanaan pajak perusahaan dikarenakan perusahaan yang melakukan praktik transfer pricing biasanya melakukan transaksi antara perusahaan dengan pihak berelasi. Dengan adanya hubungan relasi tersebut perusahaan yang melakukan transfer pricing akan melakukan harga transaksi dibawah harga wajar atas penyerahan transaksi barang ataupun jasa. Dengan adanya harga transaksi dibawah harga wajar berakibat laba yang didapat akan serendah mungkin sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga ikut semakin rendah.

Hal ini dapat terjadi karena transfer pricing merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh Perusahaan untuk membuat kesepakatan harga dengan pihak afiliasi. Pada metode transfer pricing ini perusahaan akan mengalihkan sebagian penghasilan kena pajak diantara perusahaan multinasional yang masih berada dalam satu group tetapi masing-masing perusahaan berada pada wilayah Negara yang berbeda, dimana perusahaan yang menjadi afiliasi berada pada Negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan Negara Indonesia.

Pada praktiknya perusahaan memanfaatkan metode transfer pricing yaitu dengan melakukan transaksi barang maupun jasa dengan harga yang tidak wajar. Harga tidak wajar ini ada dilakukan dengan dua cara yaitu menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*). Metode transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan ini selain memberikan keuntungan pada beban pajak yang dibayar semakin kecil disisi lain praktik transfer pricing ini digunakan untuk mengoptimalkan laba perusahaan.

Praktik transfer pricing dimana perusahaan dengan sengaja membuat penetapan harga khusus jauh dari harga wajar maka praktik ini tidak sejalan dengan Arm's Length Principle (ALP) yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

Kebijakan perusahaan dalam menentukan praktik transfer pricing menjadi penting karena penetapan harga transfer yang tinggi akan menghasilkan keuntungan pada anak perusahaan penjual sebaliknya penetapan harga transfer yang tinggi menjadi biaya pada anak perusahaan pembeli. Tetapi pada akhirnya laba yang sebenarnya akan muncul pada laba perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi (transfer pricing) maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan praktik Tax Planning

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Panjulusman et al., 2018), (April & Akuntansi, 2018), (Abdullah et al., 2022) yang menyatakan bahwa praktik transfer pricing berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya hubungan perusahaan dengan pihak berelasi yang membuat perusahaan bisa mengalihkan sebagian penghasilan perusahaan kepada pihak berelasi tersebut dan terjadinya penekanan terhadap dasar pengenaan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan bahwa Praktik Transfer Pricing memiliki pengaruh terhadap Tax Planning perusahaan. Sebagian perusahaan Indonesia yang memiliki anak perusahaan diluar negeri memilih untuk mengalokasikan pendapatannya guna meminimalisir beban pajak perusahaan. Hal ini berlaku bagi perusahaan afiliasi yang didirikan di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara Indonesia. Pada praktiknya perusahaan memanfaatkan metode transfer pricing yaitu dengan melakukan transaksi barang maupun jasa dengan harga yang tidak wajar. Harga tidak wajar ini ada dilakukan dengan dua cara yaitu menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*). Metode transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan ini selain memberikan keuntungan pada beban pajak yang dibayar semakin kecil disisi lain praktik transfer pricing ini digunakan untuk

mengoptimalkan laba perusahaan. Adanya praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengalihkan penghasilannya ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dapat berakibat berkurangnya potensi pendapatan negara dari sector pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai praktik transfer pricing yang memiliki dua akibat dimana bagi perusahaan praktik transfer pricing akan memberikan keuntungan tapi sedangkan dari sisi pemerintah akan mengakibatkan kerugian. Dengan adanya praktik transfer pricing yang sengaja dilakukan oleh perusahaan akan berdampak sanksi yang harus ditanggung oleh perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. Y., Kustiawan, M., & Prawira, I. F. A. (2022). Apakah Transfer Pricing Mempengaruhi Pajak?: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(3), 408–416. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n3.p408-416>
- Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020. *Owner*, 6(3), 1556–1564. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.960>
- April, P., & Akuntansi, J. R. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimoderasi Oleh Corporate Sosial Responsibility (Csr) Dan Good Corporate Governance (Gcg). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 11–24. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i1.10225>
- Aswir, & Misbah, H. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 330–342. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA>
- Haryanto, S. D., & Ditasari, R. A. (2023). Related Party Transactions, Tax Avoidance, and Firm Value: Emerging Market Indonesia. *Asia Pacific Journal of Business Economics Technology in Society*, 3(01), 127-143.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing , Kepemilikan Institusional , Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Rahardian. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Surabaya: Universitas Katholik Widya

---

Mandala Surabaya.

- Rahmanto, A. A. (2022). Pengertian Perusahaan Multinasional, Ciri, Tujuan, dan Contohnya. Berkenomi.Com. <https://berekonomi.com/perusahaan-multinasional/>
- Sanusi, A. A. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Exchange Rate, dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu Dan Riset ...*, 11(5), 2–21. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4533/4532>
- Saragih, A. Y. P., Nasuha, F. N., & Hafizhah, S. N. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing dilihat dari Aspek Keuangan dan Non-Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 171–181.
- Stephanie, Sistomo, & Simanjuntak, R. P. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Fundamental Management Journal Online*, 2(1), 63–69. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jm/article/view/1265>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 9(6), 119–133.
- zain, mohammad. (2005). *Manajemen Perpajakan (empat)*. Salemba Empat.